

## KEPUTUSAN BUPATI SIAK

NOMOR : 00103/21405/AZ/11/19

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SIAK,

Menimban

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

KEDUA

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiua Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apacutur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda Dudanya;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda Dudanya;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Repala BKN Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok

dan Pensiun Janda/duda Pegawai Negeri Sipil; Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/dudanya; Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-21405000095 Tanggal 21-10-2019

## MEMUTUSKAN

(1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8

Keputusan ini.

Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

2		10.	9.		200	7		6.	S.	4.	tua:	2.	-
J2 PENSIUN POKOK	PENSIUN TMT	BERHENII AKHIR BULAN	MASA KERJA PENSIUN	8. GAJI POKOK		MASA KERJA GOLONGAN	PANGKAT / GOL. RUANG		UNIT KERJA TERAKHIR	JABATAN	TANGGAL LAHIR	NIP	NAMA
				BARU	BARU	BARU	BARU	LAMA		BARU	LAMA		
Rp 4.074.000	1 JULI 2020	JUNI 2020	34 TAHUN 4 BULAN	BARU Rp 5.431 900	LAMA Rp 5.211.500	32 TAHUN 3 BULAN	BARU PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-06-2020	PANGKAT / GOL RUANG LAMA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-10-2007	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SEKRETARIS	16 JUNI 1962	196206161986031021 / 010205803	Drs.H. AMIR IKHSAN

Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

	ON	1. ARS	NO
FEISAL ABDURRAHMAN	NAMA	ARNILA HIRI HARAHAP, AMK	NAMA
28-07-1995	TGL LAHIR	10-01-1907	TGL LAHIR
Drs.H. AMIR IKHSAN	NAMA AYAH/ IBU	03-03-13-34	TGL PERKAWINAN
AK	KET		KET

		+.+.
(dibulatkan) = Rp 1,955.500 sebalan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima penstun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:	Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.431.900 : 1 = Rp 1.955.484	Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam
berikutnya	puluh caam	(isteri-isteri)
penerima j	persen) di	/ suami, ar
ensiun pe	uri Rp 5.	ak (anak
gawai no	131,900	anak) ya
egeri	: 1	ing to
sipil	" Rp	ccant
meninggal	1.955,484	um dalam

Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dibentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berasia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikunya terjadinya

pernikahan/kematian. Khusus untuk nada apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerni lagi, maka pensiun janda yang pembayaranya telah dibentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesual ketentuan

perundang-undangan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

KETIGA KEEMPAT

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

APARTEMEN THE JARRDIN CHAMPELAS C. 2326 RT/RW 008/005 KEL. CIPAGANTI KOTA BANDUNG, PROV. JAWA BARAT

iak Sri Indrapura











Kepala Badan Kepogawaian Negara di Jakarta;
Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekambaru;
Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekambaru;
Kepala Kantor Cabang P-T. TAS-PBN (Persero) di Pekambaru;
Inspektorat Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Dipindai dengan CamScanner